

3/03

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

**NOMOR : 7      TAHUN : 1983      SERI : C      NO : 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR : 3 TAHUN 1983**

**T E N T A N G**  
**MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang :**
1. bahwa dengan makin meningkatnya tarap hidup Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, telah mendorong makin pesatnya pertumbuhan bangunan-bangunan baru di Daerah ;
  2. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna keserasian dan keindahan lingkungan dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas ijin bangunan ;
  3. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pati tanggal 4 September 1970 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan yang diundangkan tanggal 17 Mei 1971 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 93 Seri C Tahun 1971, perlu diganti dengan perbedoman pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
  3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 ;

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN .**

## B A B   I

### KETENTUAN UMUM

#### P a s a l   1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II P a t i .
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .
- c. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- d. Dinas Pekerjaan Umum, ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .
- e. Hok lyn, ialah garis batas lebar jalan yang diukur dari sumbu jalan .
- f. Rooi lyn, ialah garis batas bagian depan bangunan yang diukur dari sumbu jalan .
- g. Membuat Bangunan, ialah membuat bangunan yang baru didirikan mulai dari pondasi sampai dengan bangunan dalam keadaan serba baru .
- h. Membongkar bangunan, ialah mengubah/membongkar bangunan yang telah ada yang sudah didirikan .
- i. Ijin, ialah Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mendirikan dan membongkar suatu bangunan .
- j. Bangunan Permanent, ialah bangunan yang terletak diatas pondasi ber-dinding tembok dan berkerangka atap dari kayu atau besi .
- k. Bangunan Semi Permanent, ialah bangunan yang terletak diatas pondasi dan atapnya didukung oleh tiang-tiang kayu dan berdinding sebagian dari pasangan tembok diatasnya papan / gedeg termasuk bangunan yang berdinding dan kerangka bangunannya terbuat dari kayu jati .
- l. Bangunan Sederhana, ialah bangunan yang terletak diatas umpak - umpak sebagai pendukung tiang kayu tahun dan dinding dari kayu tahun / gedeg .
- m. Pagar, ialah batas pekarangan tanpa atap yang terdiri dari bahan tetap maupun tidak tetap .
- n. Jembatan, ialah suatu bangunan yang melintang diatas sungai atau saluran untuk melakukan hubungan jalan .

## B A B   II

### P E R I J I N A N

#### P a s a l   2

- (1) Selain yang tertera di pasal 3, yang harus memperoleh ijin tertulis adalah :

- a. Membuat Bangunan baru dalam bentuk apapun juga .
  - b. Membangun lagi, memperbaiki ataupun mengubah bangunan-bangunan yang telah ada seperti bangunan tambahan dan membuat sumur, Got, Riol, bangunan tembok yang berdiri sendiri .
  - c. Melakukan pembongkaran bangunan .
- (2) Permintaan ijin ditolak, jika permintaan itu bertentangan dengan kepentingan umum, atau peraturan-peraturan yang berlaku .
  - (3) Jika permintaan ijin ditolak, maka alasan-alasannya harus dimuat dalam surat penolakannya .

### P a s a l    3

Dengan tidak memerlukan ijin atau campur tangan pemeriksa bangunan diperkenankan mengerjakan :

- a. Segala sesuatu yang termasuk pemeliharaan biasa seperti memlester mengetir, mengecat dan melabur .
- b. Perbaikan-perbaikan atau pembaharuan kecil termasuk pembongkaran atau perbaikan, pecahan-pecahan dalam pasangan batu, perbaikan atau pembaharuan :
  1. Lantai-lantai, asal tidak dengan menambah tingginya .
  2. Bagian-bagian jendela atau pintu yang dapat bergerak, dinding, juga penutup atap, termasuk pula usuk dan reng, asal tidak mengubah bentuk atap dan tidak mempergunakan bahan penutup yang lebih berat .
  3. Langit - langit .
  4. Got-got dan tembok-tembok yang berdiri sendiri, tidak dengan mengubah sesuatu dalam bentuknya .
- c. Perbaikan-perbaikan kecil seperti memindah atau membuat lubang - lubang angin, tiap-tiap lubang tidak lebih luas dari pada 0,25 m2 dan emper-emper serta sengkup-sengkup yang ditahan oleh konsul-konsul dan tidak keluar dari tembok lebih dari pada 60 Cm dan seluruhnya jatuh di dalam hek lyn .
- d. Membuat batas-batas halaman tidak terdiri dari batu pasangan dan tidak terletak dalam hek lyn .
- e. Pembongkaran-pembongkaran bangunan, yang penutup atapnya hanya terdiri dari bambu, kajang atau bahan-bahan lain yang sejenis kecuali yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) .
- f. Bangunan sederhana yang terletak diluar kota Pati, Tayu dan Juana serta letaknya lebih 100 m dari jalan umum, baik jalan-jalan yang dikuasai Pemerintah Daerah maupun Propinsi, bagi mereka wajib memberitahukan kepada Kepala Kelurahan / Desa setempat .

### B A B    I I I

#### LOKASI IJIN BANGUNAN

##### P a s a l    4

Di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dilarang membuat dan membongkar bangunan tanpa ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah .

##### P a s a l    5

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3 dan 4 tidak berlaku terhadap bangunan-bangunan yang tidak berpondasi / darurat kecuali apabila bangunan tersebut terletak disepanjang tepi jalur jalan kendaraan bermotor .

### B A B    I V

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

##### P a s a l    6

- (1) Untuk memperoleh ijin pada tiap-tiap pembuatan bangunan, membongkar bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri :
  - a. Gambar-gambar bangunan secara lengkap .
  - b. Daftar perhitungan serta gambar beton bertulang, apabila bangunan tersebut, seluruhnya atau sebagian menggunakan konstruksi beton bertulang dan direncanakan oleh seorang ahli, guna bahan pertimbangan bagi pemeriksa bangunan .
- (2) Jika mengenai rumah-rumah kediaman dibuat dari bahan-bahan tersebut dalam pasal 3 huruf e dan tembok-tembok penutup yang tingginya tidak melebihi 0,25 m dipasang dirumah dasar dan tidak mendukung rumah seluruhnya atau sebagian, permintaan ijin dapat dilakukan dengan tidak perlu disertai gambar .

##### P a s a l    7

- (1) Ijin dicabut apabila :
  - a. Dalam waktu enam bulan setelah tanggal pemberian ijin dimaksud dalam pasal 2, pekerjaan belum dimulai .
  - b. Pekerjaan dihentikan selama tiga bulan .
  - c. Pembuatan bangunan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah atau peraturan-peraturan lain yang berlaku .
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat' (1) pasal ini apabila alasan-alasannya dapat diterima oleh Bupati Kepala Daerah .
- (3) Setelah ijin dicabut, harus dimintakan ijin baru, apabila yang berkepentingan masih menghendaki mengerjakan atau melanjutkan pembuatan atau pembongkaran bangunan yang telah direncanakan itu .

### P a s a l   8

- (1) Surat ijin diberikan apabila pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan .
- (2) Pekerjaan membuat dan membongkar bangunan dapat dimulai apabila surat ijin bangunan telah diterima pemohon, Nomor Surat Keputusan ijin bangunan harus dipasang pada dinding bangunan sebelah muka untuk memudahkan pengawas bangunan memeriksanya .
- (3) Jika dipandang perlu, Bupati Kepala Daerah dapat mengambil keputusan yang menyimpang dari ketentuan dalam ayat (2) pasal ini .

### P a s a l   9

Dalam memberi ijin untuk memperbaharui atau memperbaiki bangunan ditentukan sebagai syarat, bahwa yang ada diluar hek lyn harus dimasukkan, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11 dan 12 boleh diadakan diluar hek yn .

### P a s a l   10

- (1) Ijin dapat diberikan guna mengadakan pekerjaan-pekerjaan diluar hek lyn sampai kejalan umum, asal sekurang-kurangnya empat meter diatas permukaan tanah dan dengan syarat yang memenuhi ketentuan tehnik demi kepentingan keamanan umum, keindahan dan kerapian atau untuk menghindarkan kerugian bagi kepentingan umum / pihak ketiga .
- (2) Terhadap bangunan-bangunan yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap bahwa ijin telah diberikan sampai ada pencabutan, kecuali :
  - a. Bangunan-bangunan yang terletak ditepi jalan Propinsi .
  - b. Ditepi jalan Kabupaten.
  - c. Di Ibu Kota Kecamatan .

### P a s a l   11

- (1) Bagian-bagian bangunan yang menonjol diluar hek lyn dan dalam perairan umum oleh Bupati Kepala Daerah dapat diijinkan untuk waktu yang tertentu atau sampai ijin dicabut .
- (2) Untuk bangunan-bangunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini yang telah ada paa saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap bahwa ijin telah diberikan sampai ada pencabutan .

### P a s a l   12

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberi ijin sampai ada pencabutan untuk membuat jalan-jalan masuk ke halaman, trottoir-trottoir atau tangga-tangga yang ditutup sepanjang jalan umum .

- (2) a. Lebar jalan masuk ke halaman, trotoir-trotoir ataupun jalan masuk suatu gang diluar hek lyn dan tinggi pemasangan tangga-tangga atau trotoir-trotoir ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .
- b. Apabila ketentuan ayat (2) huruf a pasal ini yang menjadi bagian jalan umum, maka diatasnya tidak boleh dipasang pagar-pegar, bangku-bangku dan tiang-tiang balkon .
- (3) Untuk membongkar atau mengubah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini diperlukan ijin sesuai dengan pasal 2 Peraturan Daerah ini .

#### P a s a l    13

- (1) Ditepi jalan umum dilarang membuat bangunan, mengubah bangunan atau memperbaharui pondasi bangunan-bangunan atau tembok-tembok kecuali dengan mengindahkan hek lyn .
- (2) Dalam Peraturan Daerah ini ketentuan hek lyn untuk bangunan-bangunan yang berada ditepi jalan ditentukan sebagai berikut :
  - a. Sebagai ketentuan umum berlaku bahwa antara bangunan-bangunan yang didirikan di kanan kiri sesuatu jalan umum, harus ada ruang sekurang-kurangnya delapan meter yang tidak tertutup .
  - b. Hek lyn pagar adalah tujuh meter untuk jalan-jalan yang hanya dipergunakan satu keperluan, dan sembilan meter untuk jalan - jalan yang digunakan dua keperluan yaitu untuk jalan umum dan jalan kereta api .
  - c. Rooi lyn bangunan / rumah :
    1. Komplek pertokoan dari hek lyn ditambah satu meter .
    2. Untuk perumahan, dari hek lyn ditambah empat meter, sedang yang berada ditepi jalur jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas cepat, akan ditentukan tersendiri .
- (3) Untuk bangunan-bangunan yang berada disepanjang jalan Propinsi, atau jalan Propinsi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, ditentukan oleh Propinsi .

#### P a s a l    14

Semua bangunan yang menggunakan pasangan tembok atau kolom-kolom beton bertulang, dibawahnya harus dibuat pondasi .

#### P a s a l    15

Semua bangunan yang dindingnya menggunakan pasangan batu merah, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk dinding bangunan bertingkat :
  1. Dinding yang langsung memikul beban minimal tebal satu batu dengan ketentuan tingginya tidak boleh melebihi lima meter .

2. Dinding ruang bawah minimal tebalnya satu setengah kali tebal dinding ruang di atasnya dan begitu untuk seterusnya .
3. Ketentuan tersebut angka 1 dan 2 pasal ini tidak berlaku untuk bangunan yang menggunakan konstruksi beton bertulang .

b. Untuk dinding bangunan tidak bertingkat :

1. Yang langsung memikul beban minimal tebal satu batu, dengan ketentuan tingginya maksimal lima meter .
2. Untuk dinding yang tingginya lebih dari lima meter harus diperkuat dengan kolom-kolom, jarak kolom maksimal tiga meter, dengan tebal satu setengah kali tebal dindingnya .
3. Untuk bangunan yang ringan boleh menggunakan dinding setengah batu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kolom tebal minimal satu batu dengan jarak maksimal tiga meter .
  - b. Luas dinding setengah batu maksimal 12 m<sup>2</sup> sedangkan ukuran tinggi tiang dihitung mulai dari atas pondasi sampai bawah balok tarik sedang lebarnya dihitung dari jarak kolom ke kolom.
4. Untuk bangunan yang dindingnya tebal setengah batu yang diperkuat dengan kolom sloop dan balok keliling maka ukuran sloop, balok keliling dan kolom minimal 15 Cm x 15 Cm dengan ketentuan huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 tetap berlaku dalam ketentuan ini, sedang penulangannya menggunakan peraturan beton bertulang yang berlaku .

### P a s a l    16

Tembok-tembok atau kolom-kolom tidak boleh makin bertambah tebalnya dari bawah keatas, kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah .

### P a s a l    17

- (1) Letak lantai ruangan dalam rumah tembok dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat kediaman harus sekurang-kurangnya 0,30 meter diatas puncak muka jalan tertinggi yang berbatasan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini apabila lantai-lantai menjadi lebih tinggi dari pada 0,50 meter diatas pekarangan yang berbatasan langsung dengan bangunan itu .
- (3) Terhadap lantai-lantai yang telah ada ketentuan tersebut hanya berlaku jika pemilik atas kemauan sendiri, meninggikan atau merendahkan lantainya atau dalam hal perubahan seluruh atau sebagian dari bangunan itu, dalam hal tersebut hanya mengenai lantai-lantai dari bagian yang diperbaharui .

### Pasal 18

- (1) Untuk meninggikan pekarangan diperlukan bahan-bahan yang tidak mengganggu kesehatan .
- (2) Dalamnya penggalian dan tingginya pengisian untuk meninggikan pekarangan tersebut, ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah .

### Pasal 19

- (1) Semua tembok-tembok yang mengelilingi tembok tempat kediaman ruangan harus diberi lapis-lapis semen, sekurang-kurangnya 0,15 meter dibawah dan sekurang-kurangnya 0,15 meter diatas lantai-lantai dari tingkat terbawah diatas permukaan tanah terbuat dari batu pasangan yang baik, atau dari batu pualam perekat / portlandcement yang kuat .
- (2) Pasangan batu dibawah lapis semen jika tidak dipasang sampai 0,40 meter diatas lantai dari tingkat terbawah diatas permukaan tanah, dan umumnya semua pasangan-pasangan batu dalam tanah atau dalam air, harus dikerjakan dengan adukan yang tidak kurang lembeknya dari pada adukan semen tiruan .

### Pasal 20

- (1) Perekat semen yang kuat, terdiri dari satu bagian portlandcement dan dua bagian pasir. Adukan semen tiruan, terdiri dari satu bagian gamping batu, satu bagian pasir dan satu bagian semen merah, atau dari satu bagian portlandcement dan empat bagian pasir. Perekat gamping terdiri dari satu bagian gamping batu dan dua bagian pasir .
- (2) Dalam penggunaan jenis-jenis gamping lain Bupati Kepala Daerah menetapkan campurannya .

### Pasal 21

- (1) Pemasangan batu, ditentukan perekat-perekat trass atau perekat gamping .
- (2) Ukuran campuran beton minimal harus memenuhi syarat-syarat peraturan beton bertulang yang berlaku .

### Pasal 22

Dalam mendirikan tembok sebuah bangunan selisih tinggi antara tembok yang sedang didirikan tidak boleh melebihi satu meter, dan mengenai tembok-tembok dari beton disesuaikan dengan peraturan beton bertulang yang berlaku .

### Pasal 23

- (1) Tiap-tiap susunan balok, balok-balok itu harus saling bertemu dengan besi penyambung ekor burung layang-layang atau papan-papan kayu secukupnya .

- (2) Ukuran besi sauh, besi penyambung dan papan harus diajukan kepada pemeriksa bangunan .
- (3) Balok-balok penyangga untuk tingkat lebih tinggi tidak boleh dipasang, sebelum susunan balok dari tingkat lebih rendah diberi besi sauh dan dipasang serta disetujui oleh pemeriksa bangunan .
- (4) Susunan balok-balok harus disambung satu sama lainnya dengan pengikat-pengikat silang yang cukup banyaknya sampai lantai-lantai dan papan-papan terpasang diatasnya .

#### P a s a l    24

Semua bagian-bagian dari besi harus dipasang dengan adukan semen (tidak dengan gamping) atau digalvanisir atau dicat tiga kali dengan meni besi .

#### P a s a l    25

Atap tidak boleh dipasang sebelum keadaan alat-alat penguat dan pemasangannya besi sauh disetujui oleh pemeriksa bangunan .

#### P a s a l    26

Lantai-lantai jembatan tidak boleh dipasang sebelum pangkal-pangkal jembatan penanggung-penanggung tengah dan gelagar-gelagar disetujui oleh pemeriksa bangunan .

#### P a s a l    27

Dilarang mempergunakan bahan-bahan bangunan yang kurang cukup atau buruk, yang berbahaya bagi kesehatan atau campuran-campuran yang mungkin dapat membahayakan keselamatan atau kekuatan bangunan .

#### P a s a l    28

- (1) Dalam pembuatan batas antara halaman-halaman, pemilik-pemilik halaman yang berbatasan, maka cara pembuatan dan tinggi batas itu, berdasarkan adat istiadat setempat atau ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (2) Juga bagi batas sepanjang hek lyn tingginya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (3) Dalam ijin-ijin untuk membuat sumur, riol, got, WC sebagai dimaksud dalam pasal 655 Kitab Undang-undang Hukum Perdata didekat sebuah tembok batas yang bersamaan atau tidak bersamaan, Bupati Kepala Daerah juga dengan memperhatikan adat istiadat setempat menentukan berapa jarak yang harus ditentukan antara bangunan-bangunan tersebut dan tembok-tembok yang bersamaan atau tidak bersamaan untuk mencegah kerugian-kerugian bagi halaman-halaman yang berdekatan .

- (4) Bangunan-bangunan dari kayu, bambu dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar, harus didirikan dengan jarak sedikit-dikitnya tiga meter dari bangunan yang telah ada, tentang pengecualian dalam hal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .

#### P a s a l    29

Pemilik-pemilik halaman atau persil-persil berkewajiban menjaga :

- a. Supaya pada sekeliling pekarangan, ada saluran pembuangan air yang cukup baik .
- b. Supaya got atau riol untuk pembuangan kotoran dan air hujan, harus ditutup dengan papan-papan atau plat-plat besi .
- c. Supaya jalan air yang melalui rumah atau halaman yang berdekatan, didalamnya harus dipasang besi-besi, dengan jarak tidak melebihi 0,01 meter antara besi-besi itu dan pada sebelah hulu harus ada sebuah sumur endapan yang tidak dapat ditembus air, panjang, lebar dan dalamnya sekurang-kurangnya 0,20 meter dibawah dasar got .
- d. Supaya air hujan yang jatuh dari atap jangan sampai mengalir ke halaman atau persil orang lain dan jalan umum, tidak dirusakkan karena pembuangan air dari talang-talang atap dan serambi .

#### P a s a l    30

- (1) Jika bangunan-bangunan dan penutup-penutup halaman atau jembatan-jembatan yang diawatirkan rusak dan roboh, maka pemilik bangunan diwajibkan memperbaiki atau membongkarnya dalam waktu yang ditentukan Bupati Kepala Daerah dengan tertulis .
- (2) Jika pemilik itu menghendaki perbaikan atau pembangunan kembali, maka mereka wajib minta ijin dengan prosedur biasa .
- (3) Ketentuan ini berlaku juga bagi tepi-tepi pengairan .
- (4) Dalam hal pembongkaran yang harus segera dilaksanakan atas perintah Bupati Kepala Daerah, maka segala biaya tersebut ditanggung oleh pemilik .

### B A B    V

### B A N D I N G

#### P a s a l    31

- (1) Jika pemohon keberatan atas penolakan tersebut pasal 2 ayat (2) diatas dan mengajukan pernyataan keberatan, supaya diadakan pemeriksaan kembali dan Bupati Kepala Daerah menyerahkan permohonan tersebut kepada suatu Panitia yang terdiri dari tiga orang anggota yaitu seorang ahli bangunan yang ditunjuk oleh pemohon, seorang pengawas bangunan dan seorang ahli bangunan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah .

- (2) Biaya yang bertalian dengan permintaan tersebut ayat (1) pasal ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk tiap-tiap anggota, dipikul oleh pemohon. Dalam waktu delapan hari setelah menerima surat Keputusan pengangkatannya, team wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati Kepala Daerah guna mengambil keputusannya .

## B A B   V I

### P E M E R I K S A   B A N G U N A N

#### P a s a l   3 2

- (1) Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas-petugas teknis sebagai pemeriksa Bangunan dengan sebutan pemeriksa bangunan yang selalu mengamati keadaan bangunan yang telah ada, pembongkaran / perbaikan bangunan supaya menjaga :
- a. Ketentuan-ketentuan tentang pembuatan dan pembongkaran bangunan - bangunan tidak dilanggar .
  - b. Pemilik-pemilik halaman dan persil-persil memelihara dalam keadaan baik termasuk segala bangunan yang berada didalam halaman atau persil-persil itu :
- (2) Jika Pemeriksa Bangunan tersebut sakit atau berhalangan maka Bupati Kepala Daerah menunjuk wakilnya untuk sementara waktu .

#### P a s a l   3 3

- (1) Pertimbangan pemeriksa bangunan harus disertai perhitungan biaya yang harus dibayar oleh sipemohon ijin .
- (2) Jika pemeriksa bangunan memberikan pertimbangan supaya permohonan tersebut ditolak, maka ia harus menjelaskan sebab-sebab tidak diterimanya permohonan tersebut .

#### P a s a l   3 4

- (1) Guna pengawasan pada setiap pembuatan bangunan, pemeriksa bangunan berkewajiban mengadakan pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pada pembuatan bangunan-bangunan yang baru seluruhnya :
    1. Jika bangunan sudah mulai dikerjakan dan pemasangan pondasi sudah dimulai, untuk menjaga supaya hekl yn jangan sampai dilanggar .
    2. Jika pemasangan pondasi-pondasi telah selesai maka segera diadakan pemeriksaan .
    3. Jika susunan balok sebelah atas dan atap telah dipasang .

- b. Pada pembaharuan atau perbaikan-perbaikan yang berat dari bangunan-bangunan diadakan pemeriksaan sekurang-kurangnya dua kali .
  - c. Pada pembuatan tembok-tembok batu atau pagar-pagar batas halaman dengan jalan besar untuk kendaraan-kendaraan dengan bahan-bahan yang bersifat tetap, pada pembuatan riol-riol, sumur-sumur atau got-got dan pada pembongkaran-pembongkaran dengan tiada pembuatan lagi diadakan pemeriksaan satu kali .
- (2) Pembuat bangunan berkewajiban pada waktunya memberitahukan kepada pemeriksa bangunan, jika pekerjaan sudah mencapai tarap sedemikian rupa, sehingga harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan termaksud diatas .
  - (3) Jika untuk tujuan tersebut, dibutuhkan lebih banyak pemeriksaan maka pemeriksa bangunan selalu diwajibkan mengadakan pemeriksaan demikian juga jika hal-hal tersebut diperintahkan oleh Bupati Kepala Daerah .
  - (4) Ketentuan tentang pemeriksaan-pemeriksaan oleh pemeriksa bangunan dicantumkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang ijin membuat dan membongkar bangunan .

## B A B    V I I

### KETENTUAN PENGAWASAN

#### P a s a l    3 5

Pada tiap-tiap pembuatan atau perubahan bangunan, pemilik wajib bekerja menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemeriksa bangunan .

#### P a s a l    3 6

- (1) Untuk pembuatan jembatan-jembatan atau urung-urung, pemeriksa bangunan setelah mengadakan pemeriksaan setempat, mengajukan pendapat yang beralasan tentang lengkung aliran yang diwajibkan untuk jembatan-jembatan dan urung-urung berhubungan dengan propil-propil jalan air .
- (2) Pendapat ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang memberi pertimbangan .
- (3) Untuk pembuatan tembok penahan sepanjang sungai, harus meminta pendapat Kepala Dinas Pekerjaan Umum guna pertimbangan pemeriksaan bangunan tersebut .
- (4) Jika ada perselisihan pendapat antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan pemeriksa bangunan maka Bupati Kepala Daerah yang memutuskan .

## BAB VIII RETRIBUSI

### Pasal 37

Untuk memperoleh ijin bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah yang berkepentingan diwajibkan membayar bea menurut tarip yang telah ditetapkan .

- (1) Beaya bangunan untuk kota Pati, Tayu dan Juana sebagai berikut :
- |                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a. Bangunan permanen per m <sup>2</sup> .....                                 | Rp. 400,00   |
| b. Bangunan semi permanen per m <sup>2</sup> .....                            | Rp. 250,00   |
| c. Bangunan sederhana per m <sup>2</sup> .....                                | Rp. 100,00   |
| d. Rumah susun tembok per m <sup>2</sup> .....                                | Rp. 1.500,00 |
| e. Rumah susun papan per m <sup>2</sup> .....                                 | Rp. 700,00   |
| f. Pagar per m .....                                                          | Rp. 200,00   |
| g. Jembatan per m <sup>2</sup> .....                                          | Rp. 1.350,00 |
| h. Untuk rehab dikenakan 50 % dari ketentuan huruf a s/d. g tersebut diatas . |              |
- (2) Beaya bangunan untuk tempat-tempat selain tersebut dalam ketentuan ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- |                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a. Bangunan permanen per m <sup>2</sup> .....                                        | Rp. 200,00   |
| b. Bangunan semi permanen per m <sup>2</sup> .....                                   | Rp. 100,00   |
| c. Bangunan sederhana per m <sup>2</sup> .....                                       | Rp. —        |
| d. Rumah susun tembok per m <sup>2</sup> .....                                       | Rp. 1.000,00 |
| e. Rumah susun papan per m <sup>2</sup> .....                                        | Rp. 400,00   |
| f. Pagar per m .....                                                                 | Rp. 100,00   |
| g. Jembatan per m <sup>2</sup> .....                                                 | Rp. 750,00   |
| h. Untuk rehab. dikenakan beaya 50 % dari ketentuan huruf a s/d. g tersebut diatas . |              |
- (3) Dibeaskan dari ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini terhadap :
- Bangunan-bangunan tempat ibadah .
  - Bangunan tempat pendidikan .
  - Bangunan untuk kepentingan amal soleh dan kepentingan umum / sosial .
  - Bangunan sederhana yang tersebut dalam ayat (2) huruf c pasal ini .
  - Terhadap orang-orang yang tidak mampu dengan surat keterangan tertulis dari Kepala Kelurahan / Desa dan Camat .
- (4) Ongkos gambar situasi besarnya 20 % dari jumlah beaya ijin bangunan.
- (5) Beaya pemeriksaan untuk bangunan di Kota Pati, Tayu dan Juana sebagai berikut :
- |                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| a. Bangunan permanen per m <sup>2</sup> .....      | Rp. 100,00 |
| b. Bangunan semi permanen per m <sup>2</sup> ..... | Rp. 75,00  |
| c. Bangunan sederhana per m <sup>2</sup> .....     | Rp. 50,00  |
| d. Rumah susun tembok per m <sup>2</sup> .....     | Rp. 500,00 |
| e. Rumah susun papan per m <sup>2</sup> .....      | Rp. 300,00 |
| f. Pagar per m .....                               | Rp. 100,00 |

- (6) Biaya pemeriksaan untuk bangunan selain yang tersebut dalam ketentuan ayat (5) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- |                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| a. Bangunan permanen per m <sup>2</sup> .....      | Rp. 100,00 |
| b. Bangunan semi permanen per m <sup>2</sup> ..... | Rp. 50,00  |
| c. Bangunan sederhana per m <sup>2</sup> .....     | Rp. ....   |
| d. Rumah tembok susun per m <sup>2</sup> .....     | Rp. 500,00 |
| e. Rumah susun papan per m <sup>2</sup> .....      | Rp. 250,00 |
| f. Pagar per m .....                               | Rp. 50,00  |
- (7) Dibebaskan dari biaya pemeriksaan terhadap :
- Pembuatan jembatan.
  - Bangun-bangunan yang didirikan/dikerjakan oleh Pemerintah .
  - Bangunan-bangunan yang tertera dalam ayat (3) pasal ini .

## B A B IX

### KETENTUAN PELANGGARAN

#### P a s a l 38

- Pengawasan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada Pejabat yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah .
- Dengan tidak mengurangi kewajiban membayar biaya-beaya sebagaimana tersebut dalam pasal 37 Peraturan Daerah ini maka setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 ( Lima puluh ribu rupiah).
- Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

## B A B X

### KETENTUAN PENUTUP

#### P a s a l 39

- Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Ijin Bangunan .
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pati tanggal 4 September 1970 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan yang diundangkan tanggal 17 Mei 1971 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor : 93 Seri C Tahun 1971 .
  - Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini .
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya .

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI**

**Ketua,**

t.t.d.

**MOCH. CHOLIL**

**Pati, 9 Mei 1983  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PATI**

t.t.d.

**SAOEDJI**

**DISAHKAN**

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah,  
Tanggal 29 Agustus 1983 No. 188.3/192/1983

Sekretaris Wilayah Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum,

t.t.d.

**NAWAWI. SH  
NIP. 500 026 890**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati  
pada tanggal : 4 Oktober 1983 Nomor 7 Seri C No. 6

Sekretaris Wilayah / Daerah ,

t.t.d.

**Drs. HARTOMO  
NIP. : 500 029 628**